



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
DAN
MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS WAHID HASYIM



Nomor Pihak Pertama : PS23/134/A/X/2024
Nomor Pihak Kedua : 595/I.07/UWH/X/2024

Tentang

PELAKSANAAN CATUR DHARMA PERGURUAN TINGGI

Dengan Rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Empat tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (24/10/2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Prof. Dr. Fitriatus Shalihah, S.H., M.H. : Kaprodi Magister Hukum Universitas Ahmad Dahlan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Magister Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani, Tamanan, Banguntapan, Bantul Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Dr. M. Shidqon Prabowo, SH., MH : Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Wahid Hasyim yang berkedudukan di Jalan Jl. Menoreh Tengah X/22 Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama di dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam pengembangan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing, dengan ruang lingkup sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam memanfaatkan dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Penelitian dan Pengembangan yang

saling menguntungkan dan/atau Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk kemajuan bersama.

Pasal 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan pelaksanaan kerjasama dalam pengembangan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing, dengan ruang lingkup sebagai berikut:

- Bidang Pengajaran;
- Bidang Pengabdian Masyarakat;
- Bidang Penelitian ;
- Kegiatan Kurikulum Merdeka Belajar (Magang, Research Penelitian);
- Pengembangan Pusat Kajian Hukum ;

Pasal 3 PELAKSANAAN

Perjanjian kerjasama ini secara operasional yang mencakup hak dan kewajiban baik dan segi teknis maupun administrasi, kegiatan maupun pembiayaan dan fasilitas yang diperlukan untuk Perjanjian akan diatur lebih lanjut perjanjian tersendiri antara **PARA PIHAK**.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- Perjanjian kerjasama ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan tetap berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) Tahun, kecuali salah satu **PIHAK** mengajukan pemutusan Perjanjian kerjasama.
- **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian kerjasama ini dengan cara memberitahukan secara tertulis dalam waktu 30 (tigapuluhan) hari kepada **PIHAK** yang lainnya tentang pemutusan Pelaksanaan kerjasama tersebut.


Pasal 5 PENYELESAIAN SENGKETA

Apabila dalam melaksanakan Perjanjian kerjasama ini terdapat perbedaan pendapat akan diselesaikan secara musyawarah mufakat. Apabila secara musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka akan diselesaikan melalui arbitrase dan alternative penyelesaian sangketa.


**Pasal 6
PENUTUP**

Perubahandan/atau sesuatu yang belum cukup diatur dalam pasal-pasal ini akan ditetapkan bersama oleh **PARA PIHAK** dalam suatu amandemen dan/atau addendum sesuai kebutuhan. Serta amandemen dan/atau addendum tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dar Pelaksanaan kerjasama ini. Pelaksanaan kerjasama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap menggunakan meterai, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta **PARA PIHAK** mendapat satu rangkap.

PIHAK PERTAMA
KAPRODI MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN


Prof. Dr. Fitriatus Shalihah, S.H., M.H.

PIHAK KEDUA
KETUA PROGRAM STUDI MAGISTER
HUKUM UNIVERSITAS WAHID
HASYIM



Dr. M. Shidqen Prabowo, S.H., M.H.